



**PUTUSAN**  
**Nomor 177/Pid.B/2021/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama me putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL WAHAB Alias WAHAB**  
Tempat lahir : Tanjungbalai  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/3 Januari 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Rukun Lingkungan V, Kelurahan P Bestari, Kecamatan Tanjungbalai Uta Tanjungbalai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 M berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Kap/10/III/RES/2021/Reskrim tertanggal 30 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ole

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Ap
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 , sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tangg 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 .
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan, sekal diberitahukan oleh Majelis Hakim mengenai haknya untuk didam Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Terdakwa;

Penaadilan Negeri tersebut:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai 177/Pid.B/2021/PN Tjb tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 177/Pid.B/2021/PN Tjb tanggal 8 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majel menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB telah terbu sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencur keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pida Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL WAHAB Alias dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan seme dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah type 1580362412.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RISKI ARI ANANDA

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar | (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan r lagi perbuatannya tersebut, oleh karena itu maka Terdakwa moh pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan p dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh



Bahwa ia terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB pada hari tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 01.40 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan Pelita Lingkungan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Tanjungbalai tepatnya didalam rumah saksi RISKI ARI ANANDA atau tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang menerima dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 01.40 WIB terdakwa berjalan kaki ke Jalan Pelita Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dan melintasi rumah saksi RISKI ARI ANANDA selanjutnya terdakwa menoleh ke belakang dimana pintu belakang dalam keadaan tertutup namun terdakwa berkunci kemudian terdakwa mendorong pintu rumah tersebut dan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah IMEI 1580362412 milik saksi RISKI ARI ANANDA terletak diatas meja di kamar tidur terdakwa lalu terdakwa mengambil handphone tersebut namun perbuatan tersebut diketahui oleh saksi RISKI ARI ANANDA lalu saksi RISKI ARI ANANDA berteriak "pencuri" dan setelah itu saksi ALIM SYAH saksi ANGGA SURYA langsung melakukan penangkapan terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan handphone tersebut dari kamar tidur terdakwa dan melemparkannya ke atas tempat tidur.
- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah type Y91 IMEI 1580362412 diserahkan kepada saksi RISKI ARI ANANDA dan saksi ALIM SYAH saksi ANGGA SURYA Polsek Tanjungbalai Utara untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi RISKI ARI ANANDA mengalami kerugian sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).



SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB pada hari tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 01.40 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan Pelita Lingkel Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Tanjungbalai tepatnya didalam rumah saksi RISKI ARI ANANDA atau tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 01.40 terdakwa berjalan kaki ke Jalan Pelita Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dan melintasi rumah saksi RISKI ARI ANANDA selanjutnya terdakwa menengok ke belakang dimana pintu belakang dalam keadaan tertutup namun terdakwa terkunci kemudian terdakwa mendorong pintu rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah IMEI 1580362412 milik saksi RISKI ARI ANANDA terletak diatas meja terdakwa lalu terdakwa mengambil handphone tersebut namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi RISKI ARI ANANDA lalu saksi RISKI ARI ANANDA berteriak "pencuri" dan setelah itu saksi ALIM SYAH dan saksi ANGGA SURYA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan handphone tersebut dari kantong terdakwa dan melemparkannya ke atas tempat tidur.
- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah type Y91 IMEI 1580362412 diserahkan kepada Kepolisian Sektor Tanjungbalai Utara untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi RISKI ARI ANANDA mengalami kerugian sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riski Ari Ananda, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai sa dalam perkara Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit h merk Vivo warna merah type Y91 IMEI 1580362412 milik Saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 M sekira pukul 01.40 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralama Pelita Lingkungan II, Kelurahan Tanjungbalai Kota IV, K Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai, mulanya pada saat Saksi dalam rumah Saksi melalui pintu belakang rumah Saksi yang dalam tertutup namun tidak terkunci, lalu setelah masuk Saksi meliha rumah dalam kondisi berantakan dan ada Terdakwa berada di da tamu rumah Saksi, lalu Saksi spontan berteriak "Pencuri...l kemudian Terdakwa lari masuk ke dalam kamar Saksi dan datang sekitar rumah Saksi yang salah satunya adalah Saksi Alim Syahri itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Alim Syahrial masuk ke dal dan menemukan Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar samb pura tidur, lalu Saksi Alim Syahrial mengangkat Terdakwa dar Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo wa type Y91 IMEI 1580362412 milik Saksi dari dalam kantongny menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu handphone tersebut lempar ke atas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa diamai diserahkan ke kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo wa type Y91 IMEI 1580362412 adalah benar handphone milik Saksi ya oleh Terdakwa;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk masuk ke ru dan untuk mengambil handphone milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa m



2. Alim Syahrial, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah type Y91 IMEI 1580362412 milik Saksi Ananda;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 01.40 WIB, bertempat di rumah Saksi Riski Ari Ananda beralamat di Jalan Pelita Lingkungan II, Kelurahan Tanjungbala Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai, mulanya pada tanggal 30 Mei 2018 Saksi Riski Ari Ananda masuk ke dalam rumah Saksi Riski Ari Ananda melalui belakang rumah Saksi Riski Ari Ananda yang dalam keadaan tertutup tidak terkunci, lalu setelah masuk Saksi Riski Ari Ananda melihat rumah dalam kondisi berantakan dan ada Terdakwa berada di dalam tamu rumah Saksi Riski Ari Ananda, lalu Saksi Riski Ari Ananda berteriak "Pencuri...pencuri...", kemudian Terdakwa lari masuk ke kamar Saksi Riski Ari Ananda dan datang tetangga sekitar rumah Saksi Ari Ananda yang salah satunya adalah Saksi sendiri, setelah itu Saksi Ari Ananda bersama-sama dengan Saksi masuk ke dalam kamar untuk menemukan Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar sambil sedang tidur, lalu Saksi mengangkat Terdakwa dan seketika Terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah type Y91 IMEI 1580362412 milik Saksi Riski Ari Ananda dari dalam kantongnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu handphone tersebut Terdakwa lemparkan ke tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah type Y91 IMEI 1580362412 adalah benar handphone milik Saksi Ananda yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyanggah keberatan, bahwa handphone yang Terdakwa ambil tersebut tidak dimasukkan ke dalam kantong;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam ini;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah type Y91 IMEI 1580362412 milik Saksi Ananda;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 01.40 WIB, bertempat di rumah Saksi Riski Ari Ananda beralamat di Jalan Pelita Lingkungan II, Kelurahan Tanjungbala Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai, mulanya pada saat Terdakwa berjalan kaki di sekitar rumah Saksi Riski Ari Ananda, Terdakwa melihat pintu belakang rumah Saksi Riski Ari Ananda keadaan tertutup, kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut ternyata pintu tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencari-cari barang yang bisa diambil dan di kamar Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo merah type Y91 IMEI 1580362412 di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa ambil. Selanjutnya Saksi Riski Ari Ananda masuk ke dalam rumah dan melihat pintu belakang rumah, lalu setelah masuk Saksi Riski Ari Ananda melihat keadaan rumah dalam kondisi berantakan dan ada Terdakwa di dalam ruang tamu rumah Saksi Riski Ari Ananda, lalu Saksi Riski Ari Ananda spontan berteriak "Pencuri...pencuri...", kemudian Terdakwa lari ke dalam kamar Saksi Riski Ari Ananda dan datang tetangga sekitar rumah Saksi Riski Ari Ananda yang salah satunya adalah Saksi Alim setelah itu Saksi Riski Ari Ananda bersama-sama dengan Saksi Alim masuk ke dalam kamar dan menemukan Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar sambil berpura-pura tidur, lalu Saksi Alim Syahrial menyalakan lampu kamar dan melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah type Y91 IMEI 1580362412 milik Saksi Ananda dari dalam kantongnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu handphone tersebut Terdakwa lempar ke atas teras rumah. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan diserahkan ke kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah type Y91 IMEI 1580362412 adalah benar handphone milik Saksi Ananda;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukt  
berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah type Y91 IMEI 1580362412

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan be  
Saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah member  
oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan s  
turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan  
segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya da  
acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan denga  
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti da  
bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 0  
bertempat di rumah Saksi Riski Ari Ananda yang beralamat di Jk  
Lingkungan II, Kelurahan Tanjungbalai Kota IV, Kecamatan Ta  
Utara, Kota Tanjungbalai, Terdakwa tanpa memperoleh izin se  
telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk V  
merah type Y91 IMEI 1580362412 milik Saksi Riski Ari Ananda c  
rumah Saksi Riski Ari Ananda yang mengakibatkan Saksi Riski A  
mengalami kerugian sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus  
ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 M  
sekira pukul 01.40 WIB, bertempat di rumah Saksi Riski Ari Ana  
beralamat di Jalan Pelita Lingkungan II, Kelurahan Tanjungbala  
Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai, mulanya p  
Terdakwa berjalan kaki di sekitar rumah Saksi Riski Ari Ananda,  
Terdakwa melihat pintu belakang rumah Saksi Riski Ari Anan  
keadaan tertutup, kemudian Terdakwa mendorong pintu ters  
ternyata pintu tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk  
rumah dan mencari-cari barang yang bisa Terdakwa ambil dan  
kamar Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone merk V  
merah type Y91 IMEI 1580362412 di atas tempat tidur, kemudian  
ambil. Selanjutnya Saksi Riski Ari Ananda masuk ke dalam rum:



spontan berteriak “Pencuri...pencuri...”, kemudian Terdakwa lari dalam kamar Saksi Riski Ari Ananda dan datang tetangga seki Saksi Riski Ari Ananda yang salah satunya adalah Saksi Alim setelah itu Saksi Riski Ari Ananda bersama-sama dengan Saksi Ali masuk ke dalam kamar dan menemukan Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar sambil berpura-pura tidur, lalu Saksi Alim Syahrial menemukannya dan seketika Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah type Y91 IMEI 1580362412 milik Saksi Riski Ari Ananda dari dalam kantongnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu handphone tersebut Terdakwa lempar ke atas teras. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan diserahkan ke kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah type Y91 IMEI 1580362412 adalah benar handphone milik Saksi Riski Ari Ananda yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Riski Ari Ananda mengalami kerugian sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Riski Ari Ananda untuk masuk ke rumah Saksi Riski Ari Ananda dan untuk mengambil handphone milik Saksi Riski Ari Ananda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dikecualikan dari pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, untuk itu maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang tempat tinggalnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikecualikan dari pidana penjara;



Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang dipersidangkan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi persidangan seseorang yang bernama ABDUL WAHAB Alias WAH setelah dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, yang identitasnya dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata sesuai dengan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang sebagai terdakwa (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian dari orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) sub unsur harus dibuktikan seluruhnya oleh Majelis Hakim, yakni pertama : “mengambil barang sesuatu”, kedua sub unsur “yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain”, dan ketiga sub unsur “dengan maksud untuk secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “mengambil” berasal dari kata dasar “ambil”, yang diartikan sebagai membawa sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorandum toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata “barang” haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut hukum dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “barang” adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berwujud), sedangkan yang dimaksud dengan “benda” adalah barang berharga (sebagai kekayaan) atau harta;



Ari Ananda yang beralamat di Jalan Pelita Lingkungan II, Tanjungbalai Kota IV, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tarulannya pada saat Terdakwa berjalan kaki di sekitar rumah Saksi Ananda, kemudian Terdakwa melihat pintu belakang rumah Saksi Ananda dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa mendorong pint dan ternyata pintu tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa dalam rumah dan mencari-cari barang yang bisa Terdakwa ambil dari kamar Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo wa type Y91 IMEI 1580362412 di atas tempat tidur, kemudian Terdak Selanjutnya Saksi Riski Ari Ananda masuk ke dalam rumah me belakang rumah, lalu setelah masuk Saksi Riski Ari Ananda meliha rumah dalam kondisi berantakan dan ada Terdakwa berada di dal tamu rumah Saksi Riski Ari Ananda, lalu Saksi Riski Ari Ananda berteriak "Pencuri...pencuri...", kemudian Terdakwa lari masuk ke dal Saksi Riski Ari Ananda dan datang tetangga sekitar rumah Saksi Ananda yang salah satunya adalah Saksi Alim Syahrial, setelah itu S Ari Ananda bersama-sama dengan Saksi Alim Syahrial masuk ke dal dan menemukan Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar sambi pura tidur, lalu Saksi Alim Syahrial mengangkat Terdakwa dar Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna n Y91 IMEI 1580362412 milik Saksi Riski Ari Ananda dari dalam ka dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu handphone Terdakwa lempar ke atas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa diam diserahkan ke kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekira p WIB, bertempat di rumah Saksi Riski Ari Ananda yang beralamat di J Lingkungan II, Kelurahan Tanjungbalai Kota IV, Kecamatan Tanjungb Kota Tanjungbalai, Terdakwa *tanpa memperoleh izin* sebelumnya Riski Ari Ananda telah *mengambil barang berupa* 1 (satu) unit handpl Vivo warna merah type Y91 IMEI 1580362412 milik Saksi Riski Ari A *dalam rumah* Saksi Riski Ari Ananda yang mengakibatkan Saksi Ananda *mengalami kerugian* sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);



dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi, oleh karena itu maka telah terpenuhi;

Ad.3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) sub unsur masing-masing “di waktu malam”, “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, yang oleh kata dihubungkan dengan kata sambung “atau” maka sub unsur tersebut kumulatif dan harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah tipe 1580362412 milik Saksi Riski Ari Ananda dilakukan pada hari Selasa, 10 Maret 2021 sekira pukul 01.40 WIB, di dalam rumah Saksi Riski Ari Ananda yang beralamat di Jalan Pelita Lingkungan II, Kelurahan Tanjungbalai Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai dan tanpa mendapat persetujuan sebelumnya dari Saksi Riski Ari Ananda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “di waktu malam”, “dalam sebuah rumah”, dan sub unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi, oleh karena itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka untuk memenuhi aspek kepastian hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan merampas sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim s dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa d dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan m segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis H menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawab baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terda mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuh yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa da pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuh yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) b masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa ur memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan memperti mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta mempertimbangkan pula mengenai permohonan Terdakwa yang disar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada sebagaimana dimuat pada amar putusan ini dipandang telah adil da dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdal dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah type Y91 IMEI 1580362412 Yang merupakan barang milik Saksi Riski Ari Ananda yang didaftarkan oleh Terdakwa secara melawan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Riski Ari Ananda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya serta mampu memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHAB Alias WAHAB tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah type Y91 IMEI 1580362412;

Dikembalikan kepada Saksi Riski Ari Ananda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Maje Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2023, Hakim Ketua, Nopika Sari Ariton dan Yustika Ramadhani Lubis, S.H., masing-masing sebagai Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dit Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Nege Balai, serta dihadiri oleh Tantra Perdana Sani, S.H., Penuntut U Terdakwa melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang F Negeri Tanjung Balai.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.

Yustika Ramadhani Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.